

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DI RUANG PUBLIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DYAH HARUM SURTIKANTI
1806200050



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT-001/2018

MARJIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/IBAN-PT/Akred/PT/002018

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi :


NAMA : DYAH HARUM SURTIKANTI
NPM : 1806200050
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK
PENDAFTARAN : Tanggal 18 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN : 0122087502


Dr. PENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6611001
<http://fahum.umsu.ac.id> — fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampaidengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperbaiki, menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : DYAH HARUM SURTIKANTI
NPM : 18062000050
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
2. **HARISMAN, S.H., M.H.**
3. **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.**

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wakil Perwakilan Staf di Kota Internasional
Luhur dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/BB/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DYAH HARUM SURTIKANTI
NPM : 18062000050
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG
PUBLIK

Disetujui Untuk Di Sampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

NIDN : 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi portal uss agar mendapat informasi dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Dyah Harum Surtikanti
Npm : 18062000050
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Mei 2022

Saya yang menyatakan



DYAH HARUM SURTIKANTI

NPM. 1806200050

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DYAH HARUM SURTIKANTI
NPM : 1806200050
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK
PEMBIMBING : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------------|--|--------------|
| 27 oktober 2021 | Diskusi Judul dan Rumusan Masalah | |
| 04 November 2021 | Diskusi Metode Penelitian sekaligus Materi | |
| 29 November 2021 | Perbaikan Substansi Penulisan | |
| 6 Desember 2021 | ACC Proposal untuk diseminarkan | |
| 3 Februari 2022 | Membahas hasil yang diseminarkan | |
| 7 Februari 2022 | Pengarahan Substansi | |
| 27 April 2022 | Penyerahan skripsi | |
| 10 Mei 2022 | Revisi skripsi | |
| 19 Mei 2022 | Perbaikan format penulisan | |
| 23-5-22 | <i>ditte ditte</i> | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

Dyah Harum Surtikanti

Pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan terhadap kesucilaan yang terus berkembang di masyarakat dan terjadi di berbagai ruang. Ruang publik seperti institusi Perguruan Tinggi juga turut menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Sebagaimana seharusnya bahwa ruang pendidikan menjadi tempat aman karena dipenuhi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual, ternyata tidak berbanding lurus dengan perilakunya. Tenaga pendidik seperti seorang dosen yang seharusnya menjadi pendidik generasi bangsa, justru menjadi penghancur generasi bangsa itu sendiri. Relasi kuasa yang dimilikinya menyebabkan mampu untuk melancarkan segala keinginannya tanpa kendala. Payung hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, nyatanya tidak dihiraukan sedikitpun. Korban dibiarkan menderita atas segala dampak pelecehan seksual yang diterimanya, sementara pelaku dibiarkan berkeliaran bebas tanpa diberikan sanksi yang seharusnya diterima.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder berupa studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelecehan seksual di institusi Perguruan Tinggi dapat terjadi karena disebabkan oleh Posisi Relasi atau Relasi Kuasa, Ketidaksetaraan Gender, serta adanya Kesempatan (*opportunity*). Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di institusi perguruan tinggi sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Muchsin, bahwasanya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif yakni dengan diterbitkannya suatu peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi serta peraturan yang baru disahkan yakni Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun secara represif dengan dilakukannya penegakan hukum daripada upaya preventif yakni menyelesaikan permasalahan dengan memberikan hak-hak korban yang seharusnya dan semestinya didapatkan oleh korban, serta pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan terkhususnya kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing sekaligus Ayahanda Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta Bapak Dr. Ramlan,

S.H., M.Hum dan Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhususnya Fakultas Hukum.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Gondosari dan Ibunda tercinta Linda Hernawati selaku orang tua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus, dukungan, motivasi dan cinta yang tiada henti diberikan. Juga kepada Desi Dewayanti dan Trijaya Prakoso selaku saudara kandung, serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam memberikan doa dan dukungan yang tak terputus untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikian pun dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat sekaligus rekan-rekan seperjuangan terkhususnya kepada Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Himpunan Mahasiswa Islam MPO Komisariat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Keluarga PT. Perkebunan Nusantara IV terutama Unit Kebun Adolina, dan Komunitas Food Truck Sedekah beserta sahabat-sahabat baik yang sudah menjadi tempat dikala gundah maupun senang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tak lupa pula para abang dan kakak senior yang telah memberikan dukungan dan dorongannya sepanjang waktu.

Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 20 Mei 2022

**Hormat Saya
Penulis,**

**DYAH HARUM SURTIKANTI
NPM : 1806200050**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Faedah Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| C. Defenisi Operasional | 8 |
| D. Keaslian Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat Penelitian | 12 |
| 3. Sumber Data..... | 12 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 15 |
| 5. Analisis Data | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Perlindungan Hukum..... | 15 |
| B. Korban | 19 |
| C. Pelecehan Seksual..... | 28 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. | Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi | 35 |
| B. | Konsep Yuridis Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi | 49 |
| C. | Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi..... | 61 |
| BAB IV | KESIMPULAN DAN SARAN | 80 |
| A. | Kesimpulan..... | 80 |
| B. | Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | | vii |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagaimanapun kejahatan yang dilakukan, tetap termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kejahatan dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang diantaranya sudut pandang sosiologis, yuridis, dan psikologis.¹ Kejahatan dalam sudut pandang psikologis yang saat ini tengah berkembang di masyarakat baik bentuk, objek, subjek, maupun tempat terjadinya kejahatan tersebut adalah berupa kejahatan terhadap kesusilaan seperti Pelecehan Seksual. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak tertulis secara jelas perihal istilah pelecehan seksual, namun istilah tersebut dapat digolongkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan ataupun kejahatan pencabulan yang tercantum didalamnya. Kejahatan pencabulan menurut R. Soesilo dapat diartikan sebagai perbuatan yang

¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 29.

melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan nafsu birahi.² Kejahatan kesusilaan atau *moral offenses* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah dua bentuk kejahatan atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah menjadi masalah hukum global.³

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian disebut sebagai Komnas Perempuan, mengklasifikasikan pelecehan seksual kedalam salah satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual, dimana Komnas Perempuan sendiri mendefinisikan pelecehan seksual sebagai suatu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.⁴ Pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik melainkan juga verbal atau non fisik. Ucapan menggoda atau bernada seksual maupun siulan yang sengaja ditujukan kepada objek maupun hal lainnya yang mengarah kepada seksual sering dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi di masyarakat. Padahal nyatanya tindakan seperti itu memiliki dampak buruk bagi objek dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2021 memaparkan bahwa sebanyak 181 kasus pelecehan seksual terjadi di ruang publik dari 1.731 kasus yang terjadi atas kekerasan terhadap perempuan.⁵

²Indah Aidina. “Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI Edisi 2, Juli-Desember, hlm. 3.

³Suparman Marzuki dkk. 1995. *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 41.

⁴Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 26 November 2021 pukul 12.45 WIB.

⁵Komnas Perempuan. *CATAHU 2021*, melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual->

Meskipun dalam hal ini pelecehan seksual di ruang publik bukanlah suatu kejahatan yang paling banyak angka terjadinya berdasarkan data Komnas Perempuan tersebut, namun hal ini kerap sekali diacuhkan dan dianggap remeh oleh mayoritas masyarakat. Angka pelecehan seksual yang dilaporkan belum tentu sebanyak yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan pelecehan seksual di ruang publik merupakan suatu hal yang dianggap wajar oleh stigma masyarakat. Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik, tak jarang masyarakat masih belum memahaminya. Masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan bercandaan semata ataupun tindakan yang bukan merupakan suatu tindak pidana.

Keadaan yang seperti ini, tentu menjadikan ruang publik kini tidak lagi sebagai tempat yang aman dan nyaman, namun telah menjadi tempat yang menyeramkan dan menakutkan dalam memori kolektif masyarakat. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat terlindungi karena tertoreh kata publik, pada nyatanya hal tersebut tidak dapat menjamin apapun. Dimanapun lokasinya tetap saja memiliki peluang untuk menjadi objek pelecehan seksual sekalipun ruang yang dipenuhi dengan manusia berpendidikan. Dengan keadaan seperti ini, tentu akan membuat manusia lainnya menjadi terbatas ruang gerak, dicitkan nyalinya, dipasung ekspresinya, serta diberatkan langkahnya. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan sebagaimana diatur didalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik berupa ruang pendidikan seperti Perguruan Tinggi merupakan suatu hal yang menjadi sorotan dalam waktu belakangan ini. Merujuk pada data hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghasilkan data bahwa diantara 79 kampus yang terdapat pada 29 kota terkait dengan pelecehan seksual, sebanyak 77% dosen mengatakan jika pelecehan seksual pernah terjadi di universitasnya dan sebanyak 66% dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak universitas.⁶ Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi memiliki angka kasus yang tinggi. Selanjutnya sesuai dengan lembaran Komnas Perempuan tahun 2021 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menempati urutan pertama dengan kasus terbanyak sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2021 dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual yang termasuk pelecehan seksual.⁷ Sebagaimana fakta bahwa berbagai kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian publik seperti halnya yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yakni Universitas Pekanbaru Riau (UNRI).

Suatu institusi pendidikan yang idealnya menjadi ruang untuk belajar dan berkembang tentang kehidupan dan kemanusiaan, nyatanya digunakan sebagai ruang dimana nilai-nilai tersebut dirusak oleh kaum intelektual yang ternyata tidak berbanding lurus dengan perilakunya. Fenomena pelecehan seksual bagaikan

⁶Mendikbudristek. *Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, melalui <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>, diakses pada 4 Maret 2022 pukul 10.44 WIB.

⁷LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, *Kekerasan Seksual di Kampus*, melalui <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses pada 23 Mei 2022 pukul 16.00 Wib.

fenomena gunung es yang artinya pelecehan seksual yang diketahui dan dilaporkan tidak sebanyak yang terjadi. Hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual banyak yang tidak berani untuk melawan dan bersuara serta melaporkan hal yang menimpa dirinya, sebab stigma masyarakat terhadap korban masih sangat kuat. Masyarakat biasanya berdalih bahwa korbanlah yang dianggap tidak mampu untuk menjaga diri dan seringkali mengaitkan penampilan fisik hingga cara berpakaian sebagai pemicu terjadinya tindakan tersebut. Apalagi banyak kasus yang terjadi bahwa pelecehan seksual di perguruan tinggi tersebut dilakukan oleh pelaku sebagai pihak yang memiliki kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu juga tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan, sehingga membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan yang dilaporkan dengan alasan demi nama baik kampus. Korban yang dilecehkan dan dirugikan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Alih-alih mendapat perlindungan dan penegakan, nyatanya korban justru disudutkan dan disalahkan, bahkan melakukan reviktimisasi kepada korban.

Masalah pelecehan seksual di institusi pendidikan yang seharusnya dijadikan sebagai tempat masyarakat untuk menuntut ilmu, perlu mendapat perhatian yang lebih intensif dan ditangani dengan serius guna mencegah terulang kembalinya terjadi pelecehan seksual terutama perlindungan hukum bagi korbannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak membawa dampak negatif terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi dan juga tidak berdampak pada korban selaku generasi penerus bangsa. Apalagi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikis.

Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya, saat ini sedang dinodai dan dikoyak oleh naluri kebinatangan seorang berpendidikan yang diberikan tempat dan kuasa untuk berlaku semena-mena. Hak untuk hidup tenang, sejahtera, dan bebas dari rasa ketakutan menjadi sirna sehingga tidak dapat diperoleh secara maksimal karena berbagai perilaku kejahatan yang menimpa dan mengorbankannya. Upaya mencegah dan melindungi korban serta menindak pelaku pelecehan seksual di Perguruan Tinggi menjadi kewajiban pihak Perguruan Tinggi, negara maupun masyarakat. Sebagaimana sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak perguruan tinggi memiliki peran utama dalam mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian juga didukung oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan hukum berupa perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum didalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu sudah seharusnya terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi ini diberikan perlindungan hukum, bukan hanya sekedar penghukuman untuk pelaku namun juga harus memperhatikan hak-hak korban serta langkah hukum yang dapat dilakukan guna mencegah terulang kembalinya terjadi pelecehan seksual tersebut. Hal ini dilakukan agar terciptanya lingkungan pendidikan yang aman serta dapat terlaksana dan terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini antara lain :

- a. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?
- b. Bagaimana konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis diantaranya :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah ataupun sumbangan pemikiran bagi dunia dunia pendidikan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa atau civitas akademika serta masyarakat, negara, bangsa, dan pembangunan agar dapat memahami dan memecahkan segala permasalahan yang berhubungan dengan

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dilakukannya penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi.
2. Untuk mengetahui konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengetahui perspektif perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka teori yang dapat menggambarkan tentang hubungan antara defenisi ataupun konsep khusus yang akan diteliti dengan tujuan untuk mempersempit ataupun membatasi cakupan makna variabel tersebut⁸. Sebagaimana dengan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik”, maka defenisi operasional yang dapat diterangkan diantaranya:

1. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

⁸Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Pustaka Prima, hlm. 17.

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Adapun perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan termasuk kepada pemulihan yang ditujukan agar memberikan rasa aman kepada korban pelecehan seksual.

2. Korban menurut Arif Gosita seorang penulis buku “Masalah Korban Kejahatan” adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam mencari pemenuhan atas kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁰ Adapun korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mahasiswa perempuan yang mengalami pelecehan seksual di institusi Perguruan Tinggi.
3. Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.¹¹ dengan kata lain pelecehan seksual adalah segala tindakan yang berkonotasi seksual dengan korban menjadi sasarannya, baik tindakan secara fisik maupun non fisik atau verbal yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki atau diinginkan oleh korban.
4. Ruang Publik menurut Walter Lippman yang merupakan seorang penulis buku dan jurnalis Amerika, mendefenisikan bahwa ruang publik adalah ruang sosial yang dapat diakses oleh masyarakat guna memenuhi

⁹Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

¹⁰Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima, hlm. 138.

¹¹Komnas Perempuan, *Loc. Cit.*

kebutuhannya¹² Seperti ruang pendidikan yang menjadi ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat pertukaran ilmu¹³. Adapun ruang publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ruang pendidikan yakni Perguruan Tinggi yang termasuk kepada lingkungan Perguruan Tinggi itu sendiri baik didalam gedung maupun diluar gedung Perguruan Tinggi tersebut, kecuali ruang-ruang khusus dimana tidak diperbolehkannya untuk digunakan kamera pengawas diruangan tersebut seperti halnya kamar mandi dan sebagainya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang ditelusuri, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan serupa dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik”. Meskipun terdapat beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian ini, namun hal ini terbukti bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil karya lainnya. Adapun beberapa judul penelitian yang hampir mendekati serupa dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Penelitian hukum oleh Muhammad Ilham Taufiqulhakim, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 160512510 pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual”. Penelitian ini

¹²Walter Lippmann. 1999. *Filsafat Publik* terjemahan Rahman Zainuddin, Jakarta : Yayasan Obor, hlm. 45.

¹³Yudi Purnomo dkk. “*Konsep Ruang Terbuka Publik Mahasiswa sebagai Penghubung Antar Unit di Universitas Tanjungpura*” dalam Jurnal Langkau Betang, Vol. 1. No. 1, 2014, hlm. 2.

mengarah kepada perlindungan hukum bagi pramugari yang menjadi korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Penelitian hukum oleh Rahmadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NPM C100160045 pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual”. Penelitian ini mengarah kepada penegakan dan kendala dalam memberikan perlindungan kepada korban atas kekerasan seksual yang terjadi.

E. Metode Penelitian

Soejono dan H. Abdurrahmat Fathoni menjelaskan bahwa penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dikarenakan hal tersebut menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan ataupun untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁴ Sehingga untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka dari itu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefenisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵

¹⁴Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, hlm. 11.

¹⁵Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB : Mataram University Press, hlm, 47.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan juga studi kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Sedangkan pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan suatu keadaan mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berlakunya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*)¹⁸ yakni penelitian yang bersifat pemaparan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan teori hukum, konsep hukum dan doktrin hukum guna memperoleh gambaran lengkap mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

¹⁶*Ibid*, hlm. 48.

¹⁷*Ibid*, hlm. 56.

¹⁸Ida Hanifah dkk, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁹Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 26.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yakni Al-Quran yang disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada QS. Al-Isra ayat 70 yang mengandung arti *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan"*, Berdasarkan surah tersebut, Allah sangat memuliakan manusia sebagai makhluk-Nya dan dengan adanya pelecehan seksual yang terjadi, tentu saja hal tersebut mencederai kemuliaan manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya sesama makhluk-Nya saling memuliakan bukannya saling mencederai nilai kemuliaan tersebut. Selanjutnya pula data kewahyuan yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu QS. An-Nahl ayat 90. Sebagaimana artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*. Ayat tersebut bermaksud agar pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan hukuman bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban yang adil terhadap keduanya serta kebijakan yang dapat mencegah terjadi pelecehan seksual berkembang di masyarakat.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan perihal bahan hukum primer berupa karya ilmiah, buku, jurnal,

serta sumber hukum sekunder lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.²⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan sebagainya.²¹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan cara menghimpun atau meneliti bahan-bahan pustaka yang biasa disebut dengan data sekunder.²² Adapun data sekunder yang digunakan berasal dari peraturan-peraturan, buku, jurnal, artikel, situs internet maupun bahan-bacaan lainnya seperti berita yang tentunya berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yakni dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah guna menghasilkan pemahaman hasil analisis.

²⁰Ida Hanifa dkk, *Op.Cit*, hlm. 21.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Konsepsi negara hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas negara hukum, dimana pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dijadikan sebagai salah satu tolak ukur tentang baik atau buruknya suatu pemerintahan.²³ Adapun Leslie Lipton menyatakan bahwa fungsi negara yang asli dan tertua adalah melindungi, hal tersebut dikarenakan negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara senantiasa dipertahankan untuk memperoleh tujuan tersebut.²⁴

1. Konsep Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo memberikan defenisi perlindungan hukum sebagai upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Berbeda dengan C.S.T. Kansil yang memberikan defenisi perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada seluruh masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²⁶ Adapun tercantum

²³Dikdik dan Elisatris. 2020. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 158.

²⁴*Ibid*, hlm. 9.

²⁵Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*, hlm. 53

²⁶C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 102

didalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disebut dengan LPSK atau Lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

Konsep perlindungan hukum menurut Muchsin yakni perlindungan hukum sebagai pelindung bagi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, kemudian Muchsin juga membedakan perlindungan hukum tersebut kedalam dua bentuk, diantaranya²⁸ :

- a. Perlindungan Hukum secara Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan serta guna memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum secara Represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

²⁷Dikdik, *Op.Cit*, hlm. 31

²⁸Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, hlm. 20

Dalam konteks perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sebagai salah satu subjek hukum, seperti halnya teori Muchsin yakni dapat dilakukan upaya preventif maupun represif baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), perlindungan huku tersebut dapat dilakukan dalam hal berupa pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang membahayakan korban baik fisik maupun psikis, bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang kemudian inilah yang menjadid dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan memperoleh perlindungan.²⁹

2. Teori- Teori Perlindungan Hukum

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya³⁰ :

- a. Teori Utilitarianisme, teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini menitikberatkan pada kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Teori ini memberikan konsep dengan meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan kebahagiaan adalah ukurannya.
- b. Teori Tanggung Jawab, teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap subjek hukum bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Apabila seseorang

²⁹Dikdik, *Op.Cit*, hlm. 161

³⁰Muchsin, *Op.Cit*, hlm. 162

melakukan suatu tindak pidana yang berakibat pada kerugian dan penderitaan orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkannya.

- c. Teori Ganti Kerugian, sebagai wujud pertanggungjawaban akibat kesalahan yang telah dilakukan terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

3. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban, juga terkandung asas-asas hukum didalamnya. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, dimana asas hukum harus memberi warna kepada hukum pidana materiil, formil, maupun pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas hukum yang dimaksud diantaranya³¹ :

- a. Asas Manfaat, artinya perlindungan korban ditujukan tidak hanya untuk kemanfaatan bagi korban saja, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas terutama dalam upaya mengurangi kejahatan dan membangun ketertiban sosial..
- b. Asas Keadilan, artinya penerapan asas keadilan dalam upaya perlindungan korban kejahatan tidak bersifat mutlak, dikarenakan hal tersebut juga dibatasi oleh rasa keadilan yang sama yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan.
- c. Asas Keseimbangan, karena tujuan hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan bagi kepentingan manusia adalah untuk mengembalikan

³¹*Ibid*, hlm. 163.

keseimbangan suatu tatanan sosial yang terganggu kepada keadaan semula dan asas keseimbangan memiliki tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

- d. Asas Kepastian Hukum, asas ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

B. Korban

1. Defenisi Korban

Korban menurut Arif Gosita adalah orang yang mengalami penderitaan jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan akan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang mengalami penderitaan.³² Adapun secara umum bahwa korban merupakan individu atau kelompok orang yang menderita secara fisik, mental, dan sosial akibat dari tindakan kejahatan.³³ Korban juga dapat menderita ketakutan yang berkepanjangan jika korban melaporkan perihal perbuatan pelaku maupun memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.³⁴

Pengertian korban tercantum didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun diantaranya :

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

³²*Ibid*, hlm. 27.

³³Suryono Ekotama dkk. 2001. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hlm. 135.

³⁴Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Ghalia Press, hlm. 48.

dan Korban menyatakan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.
- c. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Demikian pun para ahli turut memberikan pendapat perihal defenisi korban, diantaranya:

- a. J. E. Sahetapy mendefenisikan Korban sebagai orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk –bentuk kerugian lainnya dalam bentuk fisik maupun psikis, dimana kerugian tersebut dapat

dikarenakan kesalahan korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, ataupun tanpa adanya peranan korban.³⁵

- b. Muladi mengemukakan bahwa Korban adalah orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif telah mengalami kerugian, termasuk kepada kerugian fisik maupun mental, melalui perbuatan atau tindakan dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

Dari beberapa pemaparan diatas, maka dapat diartikan bahwa Korban merupakan pihak yang mengalami suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian, penderitaan, maupun hilangnya nyawa yang penderitaan atau kerugian tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis, ekonomi, dan sosial serta dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

2. Tipe-Tipe Korban

Mendel Shon mengklasifikasikan tipologi korban kedalam 6 (enam) tipe berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana, antara lain³⁷ :

- a. *The Competily Innocent Victim*, korban yang sama sekali tidak bersalah bahkan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi korban.
- b. *The Victim with Mirror Guilt and the Victim due to his Ignorance*, korban dengan kesalahan kecil dan korban karena kelalaian.

³⁵John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 27.

³⁶*Ibid*, hlm. 29.

³⁷*Ibid*, hlm. 36.

- c. *The Victim as Guilt as the Offender and Voluntary Victim*, korban yang sama salahnya dengan pelaku dan korban yang sukarela.
- d. *The Victim more Guilty than the Offender*, korban yang kesalahannya lebih besar dibandingkan pelaku.
- e. *The most Guilty Victim and the Victim as Guilty Alone*, korban dengan salahnya sendiri, korban sebagai pelaku dan sangat agresif, serta korban yang menyerang dan mereka pula menjadi korban.
- f. *The Simulating Victim and the Imagine as Victim*, korban yang pura-pura dan korban imajinasi, mereka mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau pula korban yang menderita paranoid histeria serta pikun.

Adapun sama halnya menurut Ezzat Abdel Fattah yang juga menggolongkan 5 (lima) jenis korban ditinjau berdasarkan perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, diantaranya³⁸ :

- a. *Nonparticipating Victims*, yakni mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat, akan tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or Predisposed Victims*, yakni mereka yang memiliki karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran.
- c. *Provocative Victims*, yakni mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating Victims*, yakni mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain yang memudahkan dirinya menjadi korban.

³⁸Julaidin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatam dari Sudut Korban dalam Viktimologi*, Padang : LPPM-UNES, hlm. 72.

- e. *False Victims*, yakni mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri dengan tidak memikirkan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berbeda dengan tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendel Shon dan Ezzat Abdel Fattah yang memandang terjadinya suatu kejahatan yang menimpa korban berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan korban, Hans Von Hentig memiliki pandangan berbeda yakni memandang kemungkinan-kemungkinan resiko menjadi korban adalah melalui keadaan situasi dan kondisi tertentu yang membuat pelaku mudah memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencapai keinginannya. Adapun Hans Von Hentig menggolongkannya kedalam 13 (tiga belas) macam, diantaranya³⁹ :

- a. *The Young*, yaitu anak-anak yang dikarenakan lemah rohani dan jasmani serta kepribadian yang belum matang juga belum memiliki ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan orang-orang dewasa.
- b. *The female*, yaitu wanita yang dikarenakan kelemahan lainnya mudah menjadi korban. Hentig berpendapat bahwa wanita memiliki kelemahan lain disamping lemah jasmaninya, wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
- c. *The Old*, yaitu generasi tua (usia lanjut) yang dikarenakan cenderung mulai mengakumulasi hartanya sehingga memiliki resiko menjadi korban kejahatan terhadap kekayaan. Hentig berpendapat bahwa generasi tua selain memiliki kekayaan yang terakumulasi, generasi tua juga memiliki kelemahan jasmani ataupun mentalnya.

³⁹*Ibid*, hlm. 50.

- d. *The Mentally Defective and Other Mentally Deranged*, yaitu orang yang memiliki gangguan jiwa, peminum, pecandu obat bius, psikopat yang dikarenakan orang tersebut memiliki ketidakmampuan untuk mempertahankan serangan tindak pidana.
- e. *Imigrants*, yaitu kelompok imigran yang dikarenakan mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan bahasa dan budaya di lingkungan barunya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok tertentu atas keinginan dan keuntungannya.
- f. *Minorities*, yaitu kelompok minoritas yang dikarenakan anggapan terhadap kelompok ini yang menyatakan bahwa mereka tidak sama di hadapan hukum bila dibandingkan dengan golongan mayoritas.
- g. *Dull Normal*, yaitu orang bodoh yang dikarenakan tingkat kecerdasannya yang berada di bawah rata-rata.
- h. *The Depression*, yaitu orang yang mengalami penekanan sehingga membuat kemerosotan pada fisik maupun mentalnya yang membuatnya cenderung apatis dan menyerah sehingga tidak ada sifat untuk melawan.
- i. *The Acquisitive*, yaitu orang serakah yang dikarenakan mudah untuk dijebak, ditipu, ataupun dimanfaatkan oleh sebab ketamakannya tersebut.
- j. *The Wanton*, yaitu orang lalai atau ceroboh yang dikarenakan sifatnya yang teledor.
- k. *The Lonesome and the Heart Broken*, yaitu orang kesepian dan patah hati yang dikarenakan kelompok ini mudah untuk ditipu dan dimanfaatkan oleh sebab ketidakstabilan hatinya.

- l. *The Tormentors*, yaitu orang bengis yang dikarenakan memiliki tempramen tinggi dan suka menyiksa.
- m. *The Bloked, Extempted, and Fighting*, yaitu orang bersifat tertutup dikarenakan sulit untuk memperoleh bantuan dari yang berwenang karena sifat tertutupnya tersebut

3. Hak dan Kewajiban Korban

Peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak korban yaitu tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak hanya memaparkan tentang hak korban melainkan juga saksi, meliputi :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diebrikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Terdapat pula beberapa hak umum yang disediakan bagi korban kejahatan yang meliputi⁴⁰

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, dimana kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku ataupun pihak lainnya seperti negara atau lembaga khusus yang menangani hal serupa;
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk mendapat informasi bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi.

Adapun hak korban yang termuat didalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan

⁴⁰John Kenedi, *Op.Cit*, hlm. 83.

dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi berhak : a). Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; b). Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas, dan; c). Meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

Adapun yang menjadi kewajiban umum dari korban menurut Arif Gosita, antara lain⁴¹ :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri dan balas dendam;
- b. Kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai perihal terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak melakukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas kejahatan yang terjadi sepanjang tidak membahayakan korban maupun keluarganya;
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban kembali.

⁴¹Julaidin, *Op.Cit*, hlm. 81

C. Pelecehan Seksual

1. Defenisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual berasal dari kata “leceh” yang berarti meremehkan dan penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual harassment*. Kata *harass* berarti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau cemas pada pihak yang digoda atau diganggu. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan. Secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* yang berarti pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual.⁴²

Komnas Perempuan mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan organ seksual atau seksualitas korban yang menjadi sasarannya, termasuk kepada tindakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga berakibat pada rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁴³ Adapun pelecehan seksual menurut Utamadi yakni merupakan bentuk diskriminasi seksual serius yang mempengaruhi wibawa seorang perempuan dan laki-laki dengan segala bentuk perilaku yang mengarah kepada seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang

⁴²Christina Yulita dkk. 2012. *A-Z Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan*, Jakarta : Komite Nasional Perempuan Mahardhika, hlm. 31

⁴³Komnas Perempuan, *Loc.Cit.*

menjadi sasaran pelecehan seksual tersebut, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, tersinggung, benci dan sebagainya pada diri korban.⁴⁴

Berdasarkan defenisi pelecehan seksual yang telah dijelaskan, paling tidak terdapatnya unsur-unsur pelecehan seksual berupa⁴⁵ :

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, baik organ seksual maupun seksualitas objek pelecehan seksual;
- b. Pada umumnya pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan;
- c. Wujud perbuatan dalam bentuk fisik, non fisik, maupun visual;
- d. Tidak adanya kesukarelaan dari objek pelecehan seksual.

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah bentuk kejahatan atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah menjadi masalah hukum global.⁴⁶ Pelecehan seksual dapat terjadi dimana pun dan kapan pun. Seperti terjadi di transportasi umum, tempat kerja, tempat umum, bahkan institusi pendidikan atau perguruan tinggi sekalipun pelecehan seksual tidak dapat dinafikkan. Atas pelecehan seksual yang terjadi di Institusi Pendidikan telah mendapat perhatian khusus dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), yakni dengan dikeluarkannya peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang termasuk didalamnya adalah Pelecehan Seksual.

⁴⁴Andini L dan Winarno Budyatmojo. “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria” dalam *urnal Recidive*, Vol. 8. Nomor 2, Mei 2019, hlm. 140

⁴⁵Supanto. “Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender:Antisipasi Hukum Pidana” dalam *Jurnal Mimbar*, Volume 21, No. 3, Juli 2004, hlm. 290.

⁴⁶Suparman Marzuki dkk. *Op. Cit.* hlm. 41.

Pelecehan seksual dikategorikan kedalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender-Based Violence* (GBV). Sebagaimana defenisi KBG atau GBV menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yakni merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual.⁴⁷ Pelecehan seksual mayoritas terjadi pada kaum perempuan sehingga pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat, dikarenakan pelecehan seksual merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender disamping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negative atau stereotype terhadap kaum perempuan.⁴⁸

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Imran memberikan pemaparan terkait dengan bentuk-bentuk pelecehan seksual, antara lain⁴⁹ :

- a. Menggoda dengan siulan;
- b. Menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merasakan sebagai merendahkan martabat;
- c. Mempertunjukan atau memasang gambar-gambar porno kepada orang yang tidak menginginkannya;

⁴⁷Redline Indonesia. *Kekerasan Berbasis Gender (KBG)* melalui <https://redlineindonesia.org/kekerasan-berbasis-gender-kbg>, diakses pada 28 Maret 2022 pukul 01.06 WIB.

⁴⁸Supanto. "*Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender:Antisipasi Hukum Pidana*" *Op.Cit*, hlm. 291

⁴⁹Annisa Karlina dan Hendro Prabowo. "*Pelecehan Seksual di Angkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku*" dalam The 17th FSTPT International Symposium. Jember University, Agustus 2014, hlm. 1381

- d. Bertanya atau menginterogasi seseorang mengenai kehidupan pribadi ataupun kehidupan seksualnya;
- e. Memberikan komentar yang tidak senonoh terhadap penampilan seseorang;
- f. Berulang-ulang mengajak seseorang yang jelas-jelas menolak untuk berkencan;
- g. Memberikan komentar yang merendahkan atas dasar *stereotype gender*;
- h. Menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan kepada orang lain;
- i. Memandangi atau mengerling kepada seseorang tanpa dikendaki;
- j. Menyentuh, menyubit dan menepuk tanpa dikendaki oleh objek;
- k. Mengamati tubuh seseorang secara berlebihan yang membuat objek merasa tidak nyaman;
- l. Mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut;
- m. Meminta imbalan seseorang atas tindakannya agar mendapat keuntungan;
- n. Perbuatan yang tidak senonoh dengan memamerkan tubuh telanjang atau alat kelamin yang membuat objek tersebut merasa terhina;
- o. Telepon atau surat cabul;
- p. Mengganggu fisik maupun serangan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana digolongkan kedalam tiga bentuk, diantaranya⁵⁰ :

- a. Bentuk Visual, yakni pandangan ataupun tatapan penuh nafsu.
- b. Bentuk Verbal, yakni pelecehan berupa gurauan atau pernyataan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh objek perbuatan.

⁵⁰*Ibid.*

c. Bentuk Fisik, yakni pelecehan berupa sentuhan ataupun gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh objek perbuatan.

3. Tipe-Tipe Pelecehan Seksual

Dzeich dan Weiner mengemukakan bahwa terdapat 13 tipe pelecehan seksual yang sering terjadi di Institusi Pendidikan, antara lain⁵¹ :

a. Tipe *Pemain Kekuasaan*, yakni pelaku melakukan pelecehan seksual untuk ditukar dengan sesuatu yang bisa diberikan kepada korban dikarenakan posisi sosialnya, seperti mendapatkan nilai yang bagus.

b. Tipe *Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu*, yakni pelaku pelecehan seksual mencoba untuk membangun hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensitas seksualnya ditutupi oleh kepentingan yang berhubungan dengan akademik, professional ataupun personal. Tipe ini sering digunakan oleh guru yang melakukan pelecehan terhadap muridnya.

c. Tipe *Anggota Kelompok*, yakni layaknya suatu inisiasi guna dianggap sebagai anggota dari kelompok, seperti pelecehan yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok dan pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih senior.

d. Tipe *Pelecehan di Tempat Tertutup*, yakni pelaku melakukan pelecehan secara sembunyi yakni tidak ingin dilihat oleh siapapun sehingga tidak adanya saksi dari pelecehan tersebut.

⁵¹Myrtati D. Artaria. "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus : Studi Preliminer" dalam Jurnal Biokultur. Vol. 01 Nomor 01, 2012, hlm. 53

- e. Tipe *Groper*, yakni pelaku yang suka menyentuh anggota tubuh korban yang dapat dilakukan di tempat keramaian maupun sepi.
- f. Tipe *Oportunis*, yakni pelaku mencari kesempatan akan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan, seperti tempat keramaian yang penuh dan sesak sehingga pelaku memiliki peluang untuk menyentuh bagian tertentu milik korban.
- g. Tipe *Confidante*, yakni pelaku yang suka mengarang cerita guna menimbulkan rasa simpati dan rasa percaya dari korban, seperti korban yang terbawa susasana kemudian korban dipaksa untuk menghibur penderitaan yang diceritakan pelaku.
- h. Tipe *Pelecehan Situasional*, yakni pelaku memanfaatkan situasi kemalangan yang korban alami atau dikatakan tipe ini adalah pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban, seperti korban yang sudah lemah ataupun korban memiliki cacat fisik dan sebagainya.
- i. Tipe *Pest*, yakni pelaku pelecehan yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin ditentang, melakukan keinginannya tanpa memikirkan korban.
- j. Tipe *The Great Gallant*, yakni pelaku melakukan puji memuji korban dengan komentar-komentar pujian yang berlebihan dan tidak pada tempatnya yang menimbulkan rasa malu pada korban, bahkan pujian-pujian tersebut justru berlawanan dengan keadaan korban.
- k. Tipe *Intellectual Seducer*, yakni pelaku pelecehan menggunakan pengetahuan serta kemampuannya untuk mencari tahu perihal kebiasaan dan

pengalaman korban yang kemudian hal tersebut digunakan untuk melecehkan korban.

- l. Tipe *Incompetent*, yakni pelecehan yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seorang yang sama sekali tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku yang kemudian setelah ditolak oleh korban, pelaku melakukan balas dendam dengan melecehkan korban.
- m. Tipe *Sexualized Environment*, yakni lingkungan yang mengandung unsur obsenitas, gurauan yang berbau seks, seni yang menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi di internet dan sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi

Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, namun tidaklah mudah untuk memahami konsep kejahatan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu demi waktu, kejahatan pun terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam bentuk dan penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Plato menyatakan bahwa emas, manusia merupakan sumber dari berbagai kejahatan⁵² maka dapat dikatakan bahwa yang menyebabkan kejahatan itu terus terjadi dalam berbagai konteks adalah manusia. Kejahatan bukan hanya terjadi terhadap nyawa dan harta benda, namun kejahatan juga terjadi terhadap kesusilaan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku. Dimana hal ini tentu saja berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang dilanggar dan dirugikan.

Fenomena-fenomena kejahatan terhadap kesusilaan terus meningkat dan berkembang di masyarakat, yang salah satunya terjadi dalam bentuk nyata berupa kekerasan seksual. Dalam waktu belakangan ini, fenomena kekerasan seksual merupakan hal yang begitu mencolok dan marak disorot oleh berbagai media dan masyarakat. Kejahatan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, objek, subjek, waktu maupun lokasi terjadinya kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual banyak terjadi dan menimpa kaum perempuan tanpa

⁵²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

memandang status sosial apapun. Perempuan seringkali mengalami kekerasan, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan tersebut merupakan suatu gejala sosial yang tidak dapat disembunyikan lagi. Hal itu dikarenakan, tindakan tersebut sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Tindakan kekerasan dapat mengakibatkan kerusakan emosi, psikologi, seksual, fisik, dan/atau pun materiil. Selain itu adapun dampak terkait adanya kekerasan bagi perempuan diantaranya dapat mengurangi rasa percaya diri, mengganggu kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan, mengurangi otonomi perempuan didalam berbagai bidang seperti halnya ekonomi, politik dan budaya.⁵³

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) merupakan tindakan yang mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender, baik terjadi dalam bentuk fisik, seksual, maupun emosional yang mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan, termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.⁵⁴

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengklasifikasikan kekerasan seksual kedalam lima belas bentuk, diantaranya Perkosaan, Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perdagangan Perempuan

⁵³Ruby Hadiarti Johny. "Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11, Nomor 2, Mei 2011, hlm. 215

⁵⁴M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan ; Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 1.

untuk Tujuan Seksual, Prostitusi Paksa, Perbudakan Seksual, Pemaksaan Perkawinan termasuk cerai gantung, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi, Penyiksaan Seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dari kelima belas bentuk kekerasan seksual yang diklasifikasikan oleh Komnas Perempuan, dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan yang paling menjadi sorotan dalam waktu belakangan ini adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual mayoritas terjadi pada kaum perempuan, yang mana hal tersebut mengakibatkan pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat. Karena pelecehan seksual merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender disamping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif atau stereotype terhadap kaum perempuan.⁵⁵ Sebagaimana halnya dengan kekerasan seksual, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) juga menyatakan bahwa pelecehan seksual dapat pula dikategorikan kedalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender-Based Violence* (GBV).⁵⁶

Kejahatan kesusilaan berupa pelecehan seksual sudah begitu berkembang, sehingga mengakibatkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu akan membuat perempuan menjadi terbatas ruang geraknya, dicitutkan nyalinya, dipasung

⁵⁵*Ibid*, hlm. 291

⁵⁶Redline Indonesia. *Loc.Cit.*

ekspresinya, serta diberatkan langkahnya. Pelaku, korban, bentuk tindakan dan penyebab terjadinya pelecehan seksual merupakan hal yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaku pelecehan seksual bukanlah hanya mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah maupun rendah atau bukanlah mereka yang tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelaku pelecehan seksual telah menembus berbagai strata sosial di masyarakat. Mulai dari yang terendah hingga kepada yang tertinggi. Korban pelecehan seksual secara umum adalah orang-orang yang tidak berdaya khususnya perempuan, hal ini terjadi dikarenakan tata nilai umum yang memposisikan kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah dan dipandang lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Stigma masyarakat masih memberikan penilaian terhadap perempuan sebagai kaum marginal, dikuasai, dieksploitasi dan menjadi budak oleh laki-laki.⁵⁷

Berbagai lokasi telah menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual, tak terkecuali dunia pendidikan. Pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan yang notabene merupakan ruang publik dan dianggap aman karena tertoreh kata publik disana, pada nyatanya hal tersebut hanya menjadi angan-angan belaka. Dunia pendidikan terkhususnya institusi perguruan tinggi yang idealnya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembang para generasi bangsa dalam urusan literasi dan pengembangan kemampuan serta ruang untuk belajar tentang kehidupan dan kemanusiaan, nyatanya juga digunakan sebagai ruang dimana nilai-nilai tersebut dirusak oleh kaum intelektual yang ternyata bertolak belakang dengan perilakunya.

⁵⁷Utami Zahirah Noviani P dkk. *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif*, dalam Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 5, Nomor. 1, April 2018, hlm. 49.

Melalui Komnas Perempuan yang tercantum di Lembar Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan pada tanggal 27 Oktober 2020, menyatakan bahwasanya dalam laporan langsung ke Komnas Perempuan periode 2015 hingga periode 2020 sedikitnya terdapat 51 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus yang diadukan tentu merupakan puncak gunung es, yang artinya banyak terjadi namun tidak banyak dilaporkan. Terlihat bahwa perguruan tinggi atau universitas menempati urutan pertama yakni sebesar 27%, kemudian disusul oleh lingkungan pendidikan berbasis Agama Islam atau Pesantren menempati urutan kedua sebanyak 19%, SMU/SMK 15%, SMP sebanyak 7%, dan TK, SD, SLB, dan lingkungan pendidikan berbasis agama Kristen masing-masing sebanyak 3%. Kekerasan seksual tersebut terdiri atas perkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual yang mayoritas tenaga pendidik atau dosen berperan sebagai pelaku dan mahasiswa perempuan menjadi korban atas pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.⁵⁸ Berdasarkan data Komnas Perempuan 2020 juga menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi termasuk pada pelecehan seksual, menempati posisi pertama atas terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.⁵⁹

Berbagai faktor dapat melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi, dikarenakan sebab-sebab atas timbulnya kejahatan merupakan hal yang sangat kompleks dan beragam. Sehingga menyebabkan beragam faktor penyebab yang dapat mendorong terjadinya kejahatan tersebut, dimana antara satu

⁵⁸Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oktober 2020. *Lembar Fakta : Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, hlm. 1.

⁵⁹Rifki Elindawati. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" dalam *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. Vol. 15 Nomor 2, Desember 2021, hlm, 183.

faktor dengan faktor lainnya adalah hal yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan saling bersinggungan. Sesuai dengan pernyataan dari E.H. Sutherland yang menyatakan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan tindakan yang merugikan Negara dan terhadap tindakan tersebut Negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.⁶⁰

1. Posisi Relasi atau Relasi Kuasa

Pada umumnya pelaku memiliki posisi dominan di hadapan korban dalam hal pelecehan seksual, sehingga menyebabkan korban berada diposisi rentan (*vulnerable*) dihadapan pelaku. Berdasarkan hasil penelurusan menghasilkan data bahwa pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi sebagian besar merupakan seorang dosen yang kemudian diikuti oleh mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Namun sebaliknya, hal tersebut bertolak belakang dengan korban, sebagian besar mayoritas korbannya adalah mahasiswa perempuan⁶¹ Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwasanya terdapat ketidaksetaraan posisi-relasi antara pelaku dengan korban. Hal ini yang kemudian juga sejalan dengan data yang tercantum didalam Lembar Fakta Komnas Perempuan tahun 2015-2020 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kasus kekerasan seksual yang termasuk pada pelecehan seksual di perguruan tinggi yang diadakan pada Komnas Perempuan, pada umumnya terjadi karena relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan modus mengajak korban untuk keluar

⁶⁰Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 14.

⁶¹Achmad Fikri Oslami. "Analisis Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual" dalam Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam. Vol. 1, Nomor 2, 2021, hlm. 110.

kota dan melakukan pelecehan seksual fisik dan non fisik di tengah bimbingan skripsi yang terjadi baik didalam ataupun diluar kampus. Para korban yang pada umumnya merupakan mahasiswa berada dalam keadaan tidak berdaya (*power less*) untuk berhadapan dengan dosen yang tentunya memiliki kuasa otoritas keilmuan termasuk juga pada nama besar di perguruan tinggi ataupun masyarakat.⁶² Bahkan dalam hal perlindungan untuk korban, lapisan relasi kuasa yang termasuk dalam menjaga nama baik universitas juga akan menjadi penghambat dan penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan.⁶³

Berdasarkan data diatas, maka tentu saja hal tersebut sesuai dengan dua dari tiga belas tipe pelecehan seksual yang dikemukakan oleh Dzeich dan Weiner yaitu Tipe Pemain Kekuasaan dan Tipe berperan sebagai Figur Ayah dan Ibu⁶⁴. *Pertama*, dalam Tipe Pemain Kekuasaan diartikan bahwa pelecehan seksual terjadi akibat dari pelaku melakukan pelecehan seksual dikarenakan posisi sosialnya yang mampu menukar dengan sesuatu yang diberikan kepada korban seperti nilai yang bagus. Adapun *kedua*, dalam Tipe Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu, yakni penyebab terjadinya pelecehan seksual dilandasi dengan pelaku pelecehan seksual yang membangun hubungan seperti mentor dengan korban yang intensitas seksualnya ditutupi oleh kepentingan yang berhubungan dengan akademik, seperti halnya terpapar diatas yakni melakukan bimbingan skripsi. Kedua tipe pelecehan seksual tersebut dapat dimaknai bahwa pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi disebabkan oleh posisi sosial antara dosen dengan

⁶²*Ibid*, hlm. 2.

⁶³Komnas Perempuan, *Lembar Fakta, Op.Cit*, hlm 2

⁶⁴Myrtati D. Artaria., *Op.Cit*. hlm. 53

mahasiswa dan juga disebabkan oleh intensitas seksual yang ditutupi oleh kepentingan akademik.

Kejadian yang mendukung terhadap Lembaran Fakta Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi adalah karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, terjadi pada waktu belakangan ini di salah satu perguruan tinggi di Indonesia tepatnya di Universitas Riau pada hari Rabu (27/10/2021) pada pukul 12.30 sesuai dengan penuturan korban bahwasanya telah terjadi pelecehan seksual dengan korban seorang mahasiswa perempuan jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) sedangkan pelaku merupakan seorang dosen sekaligus Dekan Fakultas tersebut. Melalui akun media sosial instagram milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UNRI @komahi_ur pada hari Kamis (4/11/2021), dalam video korban mengaku telah disentuh pundak, dicium pipi dan keningnya, serta dilontarkan ucapan bernuansa seksual seperti “*mana bibir, mana bibir*”, pada saat melakukan bimbingan skripsi. Segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku membuat korban merasa tidak nyaman, terintimidasi, terhina dan tidak menerima perlakuan tersebut.⁶⁵

Adapun kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi lainnya yang sama halnya terjadi sebagaimana di Universitas Riau, yakni pelecehan seksual di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Hal ini bermula dari sebuah akun media sosial twitter dengan nama pengguna @KBPenyintas yang mengungkap kronologi pelecehan seksual di IAIN Kediri oleh dosen selaku pelaku kepada

⁶⁵Ayu. *Kriminologi Lengkap Kasus Pelecehan Seksual Dekan FISIP kepada mahasiswa di Universitas Riau*, melalui <https://www.boombastis.com/pelecehan-seksual-universitas-riau/298217>, diakses pada 7 Maret 2022 pukul 13.51 WIB.

mahasiswanya selaku korban. Pelecehan seksual ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak dahulu dengan pelaku yang sering mengirim chat bernuansa seksual kepada korban. Namun korban tidak melakukan tindakan apapun dikarenakan korban takut akan berimbas kepada nilai mata kuliahnya. Puncak dari pelaporan tindakan ini oleh korban adalah pada saat korban dilecehkan seksual secara fisik oleh pelaku yang kebetulan menjadi salah satu dosen pembimbing skripsinya. Pada saat korban ingin melakukan bimbingan, pelaku memberikan syarat kepada korban untuk datang kerumahnya sendirian tanpa diizinkan untuk membawa teman seoranganpun. Ketika bimbingan sedang berlangsung, pelaku menyentuh dan mencium korban yang membuat korban merasa marah atas perlakuan tersebut lalu pergi meninggalkan pelaku dan kemudian melaporkan tindakan pelaku kepada dosen pembimbing skripsi lainnya.⁶⁶

Sementara itu kejadian serupa juga terjadi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dimana mahasiswa kembali menjadi korbannya dengan pelaku yang tentu saja seorang dosen. Melalui akun media sosial twitter dengan nama pengguna @AREAJULID memaparkan kronologi pelecehan seksual tersebut. Kejadian ini tidak hanya menimpa satu orang mahasiswa saja, melainkan beberapa mahasiswa di universitas tersebut. Bentuk tindakan pelecehan yang dialami korban terjadi dalam berbagai bentuk seperti perkataan mesum melalui chat via telepon genggam atau *sexting* dan ajakan menikah hingga paksaan untuk datang kerumah korban. Sebagaimana terlansir melalui CNN Indonesia, pelaku meminta mahasiswa yang hendak izin tidak mengikuti kelas untuk dapat dicium terlebih dahulu, bahkan

⁶⁶IDN Times. *Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dosen IAIN Kediri Dibeber di Medsos*, melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bramanta-pamungkas/kronologi-pelecehan-seksual-dosen-iain-kediri-diungkap-akun-twitter/5>, diakses pada 25 Maret 2022 pukul 20.53 WIB.

pelaku mengajak untuk tidur sama dengan korban sebagai alibi agar urusan korban di jurusannya bisa dipermudah.⁶⁷

Ketimpangan dalam relasi kuasa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi, yang mana hal itu terkait dengan adanya peluang bagi pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mereka yang dianggap lebih lemah atau berada dibawah kuasanya. Sebagaimana dijelaskan pada kasus-kasus sebelumnya dapat dilihat dalam konteks perguruan tinggi bahwa dosen sebagai tenaga pendidik memiliki kekuasaan atas mahasiswa selaku anak didiknya dalam bentuk kegiatan pengajaran dan penugasan, misalnya pada saat melakukan bimbingan tugas akhir atau skripsi yang banyak terjadinya pelecehan seksual dalam kurun waktu belakangan ini. Hal itu mengakibatkan dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan perbuatan pelecehan kepada mahasiswa secara seksual pada saat menjalankan tugasnya. Sejalan dengan Michel Kaufman yang merupakan seorang aktivis yang memimpin kampanye “*Pita Putih*” menyebutkan bahwasanya penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dalam hal ini termasuk pada pelecehan seksual berkaitan dengan tiga faktor yang merupakan cara laki-laki dalam menunjukan kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki (*patriarki power*), hak istimewa (*privilege*), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*).⁶⁸

⁶⁷CNN Indonesia. *Dosen UNJ diduga Lecehkan Mahasiswa : Minta Cium dan AjakTidur Bareng*, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211213095343-12-733229/dosen-unj-diduga-lecehkan-mahasiswa-minta-cium-dan-ajak-tidur-bareng>, diakses pada 25 Maret 2022 pukul 21.20 WIB.

⁶⁸Utami Zahirah, dkk. *Lo.Cit*.

Dalam hal hak istimewa yang sama halnya dengan ketimpangan relasi-kuasa antara pelaku dengan korban, hal ini lah yang kemudian dapat dikatakan sebagai pemicu utama penyebab terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi yang menimpa perempuan terkhususnya para mahasiswa dengan laki-laki atau dosen sebagai pelakunya. Adapun halnya sebagaimana dengan sikap yang permissive atau memperbolehkan (*permission*) yang dipaparkan oleh Michael Kaufman mengatakan bahwa dalam ranah publik, sikap permisif merupakan tindakan atau perbuatan apapun yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dianggap sebagai suatu hal yang wajar atau biasa terjadi dalam masyarakat⁶⁹ termasuk halnya kepada pelecehan seksual.

2. Ketidaksetaraan Gender

Sebagaimana kasus-kasus pelecehan seksual di berbagai perguruan tinggi yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa antara pelaku dengan korban memiliki ketimpangan relasi-kuasa. Dimana dosen selaku tenaga pendidik merupakan mayoritas pelaku pelecehan seksual tersebut dan korbannya yang tak lain dan tak bukan merupakan anak didik atau mahasiswanya sendiri. Adapun berdasarkan data diatas bahwasanya seluruh korban adalah berjenis kelamin perempuan. Hal ini yang kemudian dapat disandingkan dengan bentuk ketidakadilan gender. Sebagaimana yang terdapat dialam jurnal penelitian dengan judul Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi karena adanya hubungan gender yang tidak setara yang diciptakan oleh konstruksi gender

⁶⁹*Ibid*, hlm. 51

yang patriarki dalam masyarakat dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif. Sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pihak yang inferior, submisif, dan pasif. Hal tersebut mengakibatkan perempuan berada dalam posisi yang dirugikan dan rentan mengalami pelecehan seksual.⁷⁰

Kekerasan seksual dalam halnya pelecehan seksual merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi akibat dari tidak terlepasnya budaya patriarki.⁷¹ Adanya budaya patriarki yang melekat tentu menciptakan stereotype tertentu terhadap perempuan sehingga menyebabkan pelecehan seksual dapat terjadi. Perempuan dianggap sebagai properti kepemilikan dari laki-laki yang harus dapat diatur sedemikian rupa baik dalam berperilaku maupun dalam berpakaian.⁷² Ditambah dengan budaya patriarki juga menempatkan perempuan dalam posisi tidak setara dalam struktur masyarakat. Hal ini yang kemudian juga didukung dengan pernyataan bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan sebab dianggap menghalalkan pelecehan seksual tersebut ataupun dengan kata lain sudah menjadi tugas daripada perempuan untuk dijadikan sebagai objek fantasi kaum laki-laki.⁷³

Sebagaimana juga telah dipaparkan sebelumnya bahwa *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) turut menyatakan bahwa pelecehan seksual juga dikategorikan kedalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau

⁷⁰Nikmatullah. *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, dalam Jurnal Qawwan : Journal for Gender Mainstreaming. Vol. 14, Nomor 2, 2020, hlm. 40.

⁷¹Atikah Rahmi. “*Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia*” dalam Jurnal Delega Iata. Vol. 4, Nomor. 2, Desember 2019, hlm. 146.

⁷²Ariani Hasanah dan Vinita Susanti, *Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologis*. Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 218

⁷³Sonza Rahmanirwana dan Nurliana Cipta, *Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. 7. Nomor, 1. Hlm. 122.

Gender-Based Violence (GBV).⁷⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas bahkan hampir semua pelecehan seksual menimpa kepada kaum perempuan. Menurut Niken, penyebab pelecehan seksual yang juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan yang berarti kekerasan berbasis gender dikarenakan kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi diakibatkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mana karena adanya relasi gender antara pelaku yang mengendalikan dan korban sebagai orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut.⁷⁵ Mariana Amiruddin juga mengemukakan pendapatnya bahwa kekerasan seksual senantiasa langgeng terhadap perempuan sebab perempuan dengan tubuhnya yang khas diasumsikan sebagai makhluk sekunder, objek, dapat diperlakukan dengan semena-mena dan dapat menjadi hak milik. Maka dari itu ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan kerap menjadi faktor atas terjadinya pelecehan seksual termasuk di perguruan tinggi.

3. Peluang (Opportunity)

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi adalah adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang kembali lagi timbul karena adanya posisi yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban itu sendiri. Pelaku yang memiliki posisi, kedudukan, dan dengan kekuasaan yang ada pada pelaku tersebut, menjadikan pelaku memiliki kesempatan atau peluang yang sekaligus membuat pelaku merasa aman untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban. Pelaku meminta korban

⁷⁴Redline Indonesia, Loc.Cit.

⁷⁵Atikah Rahmi, Op.Cit, hlm. 145

dengan alibi aktivitas akademik akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, pelaku melancarkan tindakan buruknya tersebut. Belum lagi ketika keadaan yang hanya ada pelaku dan korban tanpa ada pihak ketiga atau orang lain, tentu hal tersebut turut akan melancarkan aksi dari pelaku tersebut.

Sebagaimana halnya terjadi pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang mengalami pelecehan seksual disaat hanya ada pelaku yang notabene adalah seorang dosen dan korban adalah seorang mahasiswa yang berada di tempat kejadian. Berdasarkan postingan dari sosial media akun instagran dengan nama pengguna @dear_unesacatcallers yang diupload pada tanggal 8 Januari 2022 menyatakan bahwa pada saat bimbingan, ditempat kejadian hanya ada pelaku dan korban dikarenakan hari sudah sore. Bimbingan berjalan seperti biasanya dengan diskusi dan tanya jawab, namun kemudian pelaku memanfaatkan keadaan yang sepi tersebut untuk melancarkan aksinya. Pelaku mulai mendekat kepada korban dan berkata “*kamu cantik*” dan tak lama setelah itu, pelaku langsung mencium korban. Setelah kejadian tersebut, korban merasa takut untuk melakukan bimbingan skripsi lagi.⁷⁶

Sebagaimana berdasarkan fakta kasus yang telah terpaparkan diatas, tentulah dapat disimpulkan bahwa atas terjadinya pelecehan seksual dapat disebabkan oleh adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang diciptakan oleh Pelaku itu sendiri. Kejadian tersebut sesuai dengan tipe pelecehan yang dikemukakan oleh Dzeich dan Weiner dengan tipe The Oppotunis yang mana pelaku mencari-cari

⁷⁶Instagram @dear_unesacatcallers postingan 8 Januari 2022, diakses pada 17 Februari 2022, pukul 14.30 Wib.

kesempatan akan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan seksual kepada target atau korban.⁷⁷

Sesuai dengan berbagai kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi yang telah terjadi dan tersorot, banyak diantaranya bahkan hampir semua terjadi pada saat antara dosen dan mahasiswa tengah melakukan proses akademik yakni bimbingan skripsi ataupun proses akademik lainnya. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa dosen selaku pelaku memanfaatkan posisinya dengan menciptakan peluang untuk melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa selaku korban. Peluang dengan alibi “bimbingan skripsi” yang kemudian menjadikan alibi tersebut sebagai kesempatan untuk pelaku bertindak sebagaimana hal yang pelaku inginkan namun sama sekali tidak diinginkan oleh korban. Belum lagi keadaan pada saat bimbingan skripsi yang hanya ada pelaku dan korban, dimana hal tersebut yang memberikan peluang untuk korban dapat melancarkan aksinya. Dengan demikian, sangat penting bagi perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak memberikan sedikitpun celah peluang bagi penyalahgunaan posisi dominan-rentan sebagaimana yang banyak menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi selama ini.

B. Konsep Yuridis Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang bisa terjadi dimana saja tanpa terkecuali. Sebagaimana dalam beberapa waktu belakangan ini dengan liputan

⁷⁷ Myrtati D. Artaria. Loc.Cit.

media massa yang menjadi sorotan, tampaknya fokus pada pelecehan seksual marak terjadi di ruang publik dalam konteks lingkungan perguruan tinggi. Berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi semakin merambat naik ke permukaan dan terlihat oleh masyarakat, serta kasus-kasus tersebut makin terungkap satu persatu. Pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi tindakan secara fisik maupun non-fisik atau verbal yang dilakukan dengan berbagai macam tindakan. Merujuk pada data hasil penelitian yang dirilis pada oktober 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghasilkan data bahwa diantara 79 kampus yang terdapat pada 29 kota terkait dengan pelecehan seksual, sebanyak 77% dosen mengatakan jika pelecehan seksual pernah terjadi di universitasnya dan sebanyak 66% dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak universitas.⁷⁸

Berbagai dampak telah muncul akibat dari terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terkhususnya di perguruan tinggi yang menimpa korban, baik dalam bentuk fisik, psikis, sosial, hingga pendidikan. Dalam segi fisik, korban mengalami kesehatan tubuh yang dikarenakan nafsu makan berkurang, masalah pola makan, gangguan pencernaan, tidak bisa tidur. Secara psikis, korban mengalami berbagai macam gejala kejiwaan mulai dari yang ringan sampai kepada yang berat, seperti depresi, trauma, dendam, hingga keinginan untuk melakukan bunuh diri. Adapun dampak sosial yang akan berakibat pada korban yakni korban menjadi bahan perbincangan publik, dijadikan bahan gossip, dihina,

⁷⁸Mendikbudristek. *Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, *Loc.Cit.*

bahkan dikatakan sebagai simpanan dosen. Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan korban dijauhi oleh teman-teman disekitarnya, sehingga korban kehilangan reputasi baiknya serta kehilangan kepercayaan diri untuk tampil di lingkungan sekitarnya. Akibatnya pelecehan seksual juga akan berpengaruh dan berdampak pada pendidikan korban, seperti halnya korban mengalami penurunan kemampuan akademik, sering tidak hadir dalam perkuliahan, ataupun bahkan korban lebih memilih untuk berhenti dari kuliah.⁷⁹

Meskipun dampak yang ditimbulkan akibat adanya pelecehan seksual merupakan hal yang sangat serius, namun tidak semua bahkan kebanyakan korban akan bungkam dengan tidak melaporkan tindak pelecehan seksual yang menimpa dirinya. Bungkamnya korban dapat disebabkan oleh beberapa hal yang melatar belaknginya, salah satunya adalah minimnya langkah pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, juga disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan dengan pelecehan seksual tersebut. Hal ini yang kemudian menyebabkan pelecehan seksual terus berkembang di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Pelecehan seksual menyebabkan berbagai dampak bagi si penerima tindakan atau dengan kata lain adalah korban. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentu membuat pelaku semakin berani untuk melakukan tindakan pelecehan seksual dan tentu akan membuat korban semakin bungkam tidak berani untuk bersuara dan melapor. Dari sudut pandang pelaku dengan tidak ada hadirnya efek jera yang ditimbulkan, membuat pelaku merasa bahwa perbuatannya tidak mendapatkan

⁷⁹Nikmatullah. *Op.Cit.* hlm. 43.

hukuman sehingga seringkali pelaku melakukan tindakan berulang seperti itu. Hal tersebut tentu akan menyebabkan pelecehan seksual terus terjadi dan terjadi lagi tanpa henti. Maka dari itu sudah seharusnya perlu dilakukannya berbagai upaya pencegahan agar pelecehan seksual tidak terus terjadi dan tidak membawa dampak negatif berkepanjangan terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi terkhususnya untuk korban itu sendiri yang dimana dampak kepada korban adalah hal yang utama dan harus diperhatikan.

Beberapa perguruan tinggi telah merumuskan sejumlah peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tingginya. Namun demikian, banyak juga perguruan tinggi belum memiliki regulasi terkait pelecehan seksual tersebut. Tidak adanya pedoman dan acuan bagi perguruan tinggi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah dan menangani terjadinya pelecehan seksual membuat instansi perguruan tinggi tidak memiliki payung hukum atau ketentuan aturan untuk melakukan hal yang demikian. Bahkan perguruan tinggi lebih memilih untuk bungkam dan menutup diri juga meredam isu pelecehan seksual dengan alibi demi menjaga nama baik universitas, yang tentunya hal tersebut kemudian juga akan menjadi penghambat dan kendala bagi korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan bagi dirinya⁸⁰.

Kondisi yang selama ini terjadi atas kasus Pelecehan Seksual di Institusi Perguruan Tinggi sering tidak berjalan semestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya mekanisme penanganan yang jelas, payung hukum yang tidak tepat

⁸⁰Komisi Perempuan. *Lembar Fakta. Op.Cit.* hlm. 2.

sasaran, perspektif yang lebih mengedepankan nama baik kampus, serta minimnya sumber daya manusia yang bersudut pandang korban dan pemulihan korban yang tidak dijadikan sebagai prioritas utama atas kasus pelecehan seksual yang terjadi⁸¹. Dalam keadaan yang seperti ini, maka diperlukannya tindakan dan campur tangan dari pemerintah dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dan juga dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi terus berkembang dan menjadi perhatian publik. Isu pelecehan seksual ini pun tengah menjadi perbincangan yang tak pernah ada habisnya. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi belakangan ini, membuat masyarakat terkhususnya kalangan mahasiswa menjadi resah untuk melakukan aktivitas pendidikannya, adapun dengan terus tersorotnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi ini membuat pemerintah mengambil langkah progresif guna mencegah pelecehan seksual tersebut terus terjadi dan berkembang di dunia pendidikan.

Dalam rangka menyikapi terhadap semakin banyak dan berkembangnya berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi dan juga wujud keberpihakan Negara atas banyaknya korban dari kasus pelecehan seksual di ruang publik dalam lingkup institusi perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

⁸¹KEMAF.PSI UNM. *Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Implementasi atau Eksploitasi?* melalui <http://bemkemaupsi.mhs.unm.ac.id/2022/03/17/esai-permendikbud-no-30-tahun-2021-Implementasi-atau-eksploitasi/>, diakses pada 28 April 2022 pukul 14.10 WIB.

Teknologi yakni Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang kemudian diundangkan pada tanggal 03 September 2021 dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Benny Riyanto. Sebagaimana peraturan tersebut yang kemudian disebut sebagai Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 lahir dengan tujuan memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tersebut. Secara umum, peraturan tersebut membahas secara keseluruhan terkait dengan kekerasan seksual, adapun didalamnya termasuk kepada pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang tercantum didalam Pasal 5 peraturan tersebut. Peraturan ini lahir sebagai langkah awal untuk menanggapi segala keresahan yang dialami oleh mahasiswa dan civitas akademika perihal semakin merebak dan berkembangnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup institusi Perguruan Tinggi.

Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tentu menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat terkhususnya mahasiswa dan civitas akademika di perguruan tinggi. Dikarenakan dengan adanya Permendikbudristekristek ini yang kemudian dapat menjadi payung hukum yang akan melindungi korban dari segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Apalagi

selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mampu mengakomodir penanganan permasalahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Maka dengan itu, peraturan ini dibuat untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang seharusnya dapat memberikan perlindungan atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Lahirnya peraturan ini tentu diharapkan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkup institusi perguruan tinggi yang notabene merupakan sarana edukasi yang kemudian juga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman demi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia.

Upaya pencegahan merupakan upaya dalam bentuk tindakan, metode, maupun proses yang dirancang dengan tujuan menjaga seseorang ataupun sekelompok orang agar terbebas dari segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kata pencegahan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, atau bahkan penolakan.⁸² Dalam langkah pencegahan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, diamanatkan pada Pasal 2 huruf a dan b bahwasanya peraturan menteri ini bertujuan untuk :

- a. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus.

⁸²Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 199.

- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan tinggi”

Maka dengan diterbitkannya Permendikbudristekristek PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi tersebut, secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal atau sah dalam hal pencegahan ataupun penindaklanjutan pelaku pelecehan seksual dengan mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut. Permendikbudristek ini dianggap sebagai payung atau dasar hukum bagi perguruan tinggi sebagaimana sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut. Melalui Permendikbudristek PPKS telah diatur pada Bab II terkait dengan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang termasuk juga kepada tindak pidana Pelecehan Seksual, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada Pasal 6 dalam Permendikbudristek PPKS tersebut. Adapun pencegahan terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dapat dilakukan secara bertahap atau bertingkat pada masing-masing bagian, antara lain :

- a. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Terdapat didalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada Ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui :

- 1) Pembelajaran

Pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan

mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementrian. Maka dari itu Kementrian berperan untuk membuat aturan turunan daripada Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 ini yakni berupa modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dimana didalamnya termasuk kepada Pelecehan Seksual yang akan diterapkan ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapatnya keserasian pemahaman yang sama dalam memahami permasalahan pelecehan seksual antar seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

2) Penguatan tata kelola

Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa pencegahan pelecehan seksual melalui Penguatan Tata Kelola melalui kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh Perguruan tinggi tersebut sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut terdiri dari :

- a) Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b) Membentuk satuan tugas;
- c) Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d) Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- e) Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;

- f) Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait Upaya Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual;
- g) Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h) Memasang tanda informasi yang berisi Pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- i) Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- j) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Maka dari itu dengan penguatan tata kelola terhadap pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi dimulai dengan adanya perumusan kebijakan, menyediakan sarana prasarana, termasuk juga kepada informasi dan sosialisasi terkait pencegahan, dan yang tak kalah penting adalah kerjasama dengan instansi terkait agar dapat terwujudnya pencegahan pelecehan seksual tersebut.

- 3) Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Bentuk pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan ini dilakukan dengan melalui komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual dalam kegiatan-kegiatan kampus diantaranya :

- a) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b) Organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c) Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Sesuai dengan bentuk-bentuk pencegahan oleh perguruan tinggi yang ada di dalam Permendikbudristekristek ini, peraturan ini mengajak seluruh civitas akademik yang terlibat didalam perguruan tinggi untuk bersama-sama berpegangan tangan demi satu pemahaman yang integral terhadap pencegahan kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual di perguruan tinggi agar terwujudnya perguruan tinggi yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

b. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam Pasal 7 Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut menyatakan bahwa pencegahan kekerasan seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang meliputi Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, juga diluar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepada atau ketua program studi atau ketua jurusan. Pencegahan juga dilakukan oleh Pendidik

dan Tenaga Kependidikan melalui perannya, yakni berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya pelecehan seksual.

c. Pencegahan oleh Mahasiswa

Adapun pencegahan pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa sebagaimana Pasal 8 ayat (1) menuturkan bahwa pencegahan dapat dilakukan sama dengan halnya pencegahan yang dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yakni dengan membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu baik di luar kampus, juga diluar jam operasional, dimaksudkan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, dan mahasiswa harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan pelecehan seksual tersebut.

Maka dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ini, dapat dijadikan sebagai langkah awal atau satu langkah lebih maju dalam hal pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang marak terjadi di lingkup institusi Perguruan Tinggi termasuk juga kepada pencegahan atas keberulangan terjadinya pelecehan seksual. Selama ini belum ada hadirnya regulasi atau aturan hukum terkait yang mengatur perihal pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam hal pengaturan kebijakan bagi perguruan tingginya.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini membuat gebrakan bagi segenap masyarakat terkhususnya warga Institusi Perguruan Tinggi. Tercantum didalamnya peran Perguruan Tinggi, Pendidik, dan Tenaga Pendidik serta mahasiswa dalam melakukan upaya pencegahan pelecehan seksual dan juga upaya

penanganan yang termasuk didalamnya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administrasi maupun pemulihan bagi korbannya. Tentu dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap perguruan tinggi dalam hal melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelecehan seksual agar pelecehan seksual tidak terjadi dan berkembang di Intitusi Perguruan Tinggi di Indonesia. Terkhususnya sesuai amanat dari Pasal 23 Permendikbudristek PPKS tersebut yakni dalam hal pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi. Serta dibentuknya pedoman bagi setiap perguruan tinggi dalam mengambil langkah baik pencegahan maupun penanganan terkait dengan pelecehan seksual di Institusi Perguruan Tinggi.

C. Perspektif Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi

Hukum adalah aturan atau norma yang harus ditegakkan dan diterapkan dengan sanksi apabila terjadinya suatu kejahatan maupun pelanggaran. Hukum digunakan sebagai alat pengukur dan pelindung dengan harapan agar tujuan hukum itu sendiri dapat terwujud yakni menciptakan suasana keharmonisan, keseimbangan, kedamaian dan keadilan antar subjek hukum. Susasana tersebut akan mudah terwujud apabila subjek hukum mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dengan ini, perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam sebuah negara yang diatur oleh hukum. Hal tersebut dikarenakan ketika sebuah negara terbentuk, hadirnya hukum akan selalu ditujukan untuk mengatur setiap

warga negaranya. Aturan umum terkait dengan hukum pidana, maupun perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seperti kejahatan dan pelanggaran telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut.

Terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, kejahatan ini telah menjadi isu dalam sorotan nasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam proses penyelesaian permasalahannya. Adapun pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban merupakan suatu hal yang utama dalam memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat. Pada kasus pelecehan seksual itu sendiri, banyak sekali menimbulkan kesulitan dalam setiap proses penyelesaian kasusnya. Sebagaimana dimulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, maupun sampai pada tahap penjatuhan putusan oleh Hakim. Adapun juga dalam hal pembuktian, pelecehan seksual tentu juga mengalami hambatan, misalnya dalam keadaan dimana pelecehan seksual terjadi tanpa adanya kehadiran orang lain selain pelaku dan korban ditempat kejadian yang melihat hal tersebut.⁸³ Adapun juga ketika pelecehan seksual terjadi secara verbal atau non fisik, dimana terjadi hanya dalam waktu sekejap dan tidak meninggalkan bukti secara tampak bahwa telah terjadi pelecehan seksual kepada korban. Pasal 184 ayat (1) KUHP memaparkan bahwasanya jenis-jenis alat bukti diantaranya : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Dalam konstruksi hukum saat ini, dimana beban pembuktian tersebut dibebankan kepada korban.

⁸³Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 18.

Sehingga korban memiliki beban ganda yakni menjadi korban dan sekaligus mencari alat bukti.

Terjadinya pelecehan seksual yang menimpa korban, tentunya membuat korban menjadi pihak yang paling dirugikan dan menderita atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadapnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya korban diberikan perlindungan sebagai hak mutlak, mengingat bahwa telah terjadi pelanggaran yang mencederai hak-haknya.⁸⁴ Perlindungan hukum juga perlu dan harus diberikan kepada korban, mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual yang menimpanya memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa dan harus dihadapi oleh korban itu sendiri.

Dampak-dampak negatif yang berakibat pada korban atas terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi sangatlah besar dan mendalam bagi korban, mulai dari adanya dampak kepada fisik, mental atau psikis, sosial, hingga berdampak kepada pendidikan.⁸⁵ Adapun dalam Jurnal yang ditulis oleh Atikah Rahmi selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memaparkan terkait dengan berbagai kerugian dan penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual yang tentunya dalam hal ini termasuk juga kepada korban pelecehan seksual diantaranya :

1. Dampak fisik berupa benturan berakibat memar luar atau dalam, cacat fisik permanen, gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan, penyakit menular seksual.

⁸⁴Atikah Rahmi. Loc.Cit.

⁸⁵Nikmatullah. *Op.Cit.* hlm. 43.

2. Dampak sosial berupa kesulitan dalam membina relasi baik di lingkungan terdekat maupun di lingkungan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus justru membuat korban harus membangun dunianya sendiri, bersembunyi dan mengisolasi diri agar merasa lebih aman bila berada didalamnya.
3. Dampak ekonomi berupa pengeluaran biaya untuk penyembuhan dirinya baik secara fisik dan mental dari berbagai gangguan yang muncul, bahkan tidak jarang korban akan terkendala dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya.
4. Dampak psikologis berupa trauma yang dialami korban dengan bentuk trauma yang berbeda-beda. Ada korban yang merasa ketakutan, bahkan untuk bertemu dengan orang saja korban merasa khawatir, korban juga mengalami mimpi buruk, emosional, sulit tidur, dan tidak memiliki nafsu untuk makan, muncul ketidakpercayaan dan pelabelan negatif kepada laki-laki, merasa bersalah, merasa malu dan terhina, bahkan trauma berkepanjangan dengan munculnya ingatan akan kejadian yang terjadi kepadanya.
5. Dampak lanjutan berupa sifat korban yang menjadi anti sosial, merasa tidak berdaya, harga diri rendah, kecemasan, depresi yang dapat membuat korban menunjukkan sikap negatif dengan berbagai perilaku seperti minum alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, menjerumuskan diri untuk masuk kepada dunia prostitusi, bahkan sampai ada yang berupaya untuk melakukan bunuh diri.⁸⁶

⁸⁶Atikah Rahmi, *Op.Cit*, hlm. 148.

Kerugian ini tentu akan menimbulkan berbagai penyimpangan bahkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang notabene merupakan hak mendasar pada diri manusia sebagaimana termaktub didalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁷ Adapun bunyi Pasal tersebut yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sebelumnya perihal pelecehan seksual, secara spesifik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum ada mengatur perihal tindak pidana tersebut. Namun dapat pula sejalan bersamaan dengan pengaturan pidana yang berkaitan seperti yang tercantum didalam 289 hingga 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti halnya pelecehan seksual dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam perlindungan korban pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

Namun saat ini atas dasar maraknya berkembang kasus pelecehan seksual di institusi perguruan tinggi yang terjadi terkhususnya pada tahun 2021, pemerintah serta pihak perguruan tinggi memegang peran penting dalam penanganan kekerasan seksual tersebut selain daripada juga pentingnya peran korban. Upaya pun dilakukan oleh bapak Nadiem Anwar Makariem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi yang menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun

⁸⁷Jordy Herry Christian. Sekstorsi ; “Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia” dalam Jurnal Binamulia Hukum Vol. 9 Nomor 1, Juli 2020, hlm. 88.

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang kemudian disebut sebagai Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021. Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa peraturan ini hadir dengan tujuan untuk memastikan hak-hak warga negara atas pendidikan dapat terjaga melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Namun setelah peraturan tersebut diterbitkan, alih-alih dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual di institusi perguruan tinggi, nyatanya pelecehan seksual di perguruan tinggi tetap saja terjadi. Sebagaimana pada pemaparan pembahasan sebelumnya perihal kasus pelecehan mahasiswa yang dilakukan oleh dosen di Universitas Riau Pekanbaru. Pelecehan seksual tersebut terjadinya selang tak berapa lama setelah Permendikbudristekristek PPKS tersebut diterbitkan. Berdasarkan putusan kasus tersebut yakni Putusan Nomor 46/Pid.b/22/Pn. Pbr menyatakan bahwa Majelis Hakim memvonis bebas terdakwa pada 30 Maret 2022 dengan dalih tidak ada saksi atau bukti yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung. Putusan hakim tersebut dengan jelas tidak menunjukkan komitmen untuk menciptakan keadilan bagi korban pelecehan seksual di Indonesia terkhususnya di ruang pendidikan. Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mengeluarkan pernyataan dengan mengandung aspek stereotype, dimana seakan-akan korban telah berbohong atas peristiwa yang menimpanya.

Sebagaimana terpapar melalui media sosial Instagram dengan nama pengguna @komahi_ur yang digunakan oleh korban sebagai wadah untuk mencari keadilan setelah intimidasi dan bungkam paksa oleh pihak kampus, media tersebut memberikan pemaparan terkait keganjilan pada proses persidangan kasus pelecehan seksual di Universitas Riau dari segi fakta persidangan yang didasari oleh salinan putusan, diantaranya :

1. Sebanyak 16 Saksi dan 17 Ahli telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Memang secara langsung tidak ada saksi yang melihat atau mendengar, namun berdasarkan kesaksian para saksi dan para ahli tersebut menunjukkan kesinambungan dengan kejadian yang dialami oleh korban.
2. Beberapa saksi kunci seperti sekretaris dan ketua jurusan menyatakan bahwa korban telah menemui mereka untuk melaporkan kejadian tersebut
3. Saksi selaku sekretaris terduga pelaku menyatakan bahwa ia tidak ada masuk kedalam ruangan saat kejadian, namun pernyataan ini berbeda dengan terduga pelaku yang menyatakan bahwa sekretarisnya tersebut bolak balik masuk ruangan pada saat kejadian. Hal ini tentu mengindikasikan kebohongan dari terduga pelaku.
4. Ahli psikologi korban juga telah menyatakan bahwa korban mengalami depresi berat serta mengindikasikan bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi, namun hal ini juga tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim.
5. Ahli Polygraph menyatakan bahwa terduga pelaku terindikasi berbohong dengan pemeriksaan melalui alat Lie Detector dengan akurasi 90%. Hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh hakim.

6. Ahli bahasa menerangkan bahwa perkataan-perkataan terduga pelaku memiliki tendensi kearah ketertarikan dengan korban.
7. Ahli kejiwaan menyatakan bahwa baik terduga pelaku atau korban memiliki kejiwaan yang sehat, artinya keduanya dapat bertanggungjawab atas perkataannya dan tidak mengalami halusinasi.
8. Seluruh saksi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya saja kesaksian korban yang dianggap sehingga dihitung pada perkara ini hanya ada 1 saksi.

Atas putusan bebas yang telah dijatuhkan hakim kepada terdakwa, tentu menorehkan kekecewaan yang besar tidak hanya untuk korban pelecehan seksual yang terkait dalam artian korban pelecehan seksual di Universitas Riau saja, melainkan juga masyarakat serta korban-korban pelecehan seksual lainnya. Vonis ini meredupkan harapan korban-korban pelecehan seksual pada penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan sinyal bernuansa pesimistik bagi korban-korban serupa. Harapan dan perjuangan yang telah dibangun untuk penegakan hukum progresif terhadap kasus pelecehan seksual, seolah sirna begitu saja oleh vonis pada putusan ini. Padahal sebelum kasus tersebut terjadi, Permendikbudristekristek tentang PPKS telah disahkan dan seharusnya peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum atas terjadinya kasus pelecehan seksual yang terjadi. Hal ini tentu terjadinya ketidaksesuaian implementasi hukum dengan aturan hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap korban semestinya merupakan kewajiban bagi suatu negara yang berhak diperoleh bagi seluruh masyarakat, karena perlindungan

merupakan hak asasi manusia. Tidak ada perbedaan dihadapan hukum maupun hak atas perlindungan bagi setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau apapun itu yang menjadi pembeda diantara masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Dikdik M. Arief Mansur mengungkapkan kekecewaanya mengenai korban kejahatan yang noatebene merupakan pihak yang paling menderita atas terjadinya suatu tindak pidana, akan tetapi korban justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku tindak pidana⁸⁸. Akibatnya, ketika pelaku dijatuhi hukuman oleh pengadilan, korban seperti tidak diperdulikan sama sekali. Seakan-akan perlindungan hukum bagi korban hanya sebatas penghukuman kepada pelaku, namun tidak mencakup hak-hak yang semestinya diberikan kepada korban.

Saat ini telah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara khusus yang termasuk didalamnya pelecehan seksual secara fisik dan non fisik. Pada tanggal 12 April tahun 2022 telah disahkan dan diterbitkan secara hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang TPKS. Tentulah dengan lahirnya peraturan tersebut dapat memperkuat implementasi daripada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun

⁸⁸Didkdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op.Cit*, hlm. 24.

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang lebih dahulu diterbitkan pada tahun 2021 lalu.

Adanya Permendikbudristekristek dan Undang-Undang TPKS diharapkan mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi korban serta penghukuman untuk pelaku. Termasuk didalamnya juga menjamin kerugian fisik dan psikis korban, rehabilitasi korban dan juga pelaku, melindungi hak korban, menangani kasus secara komprehensif dan mencegah keberulangan terjadinya kejahatan seksual. Kedua peraturan ini pun kemudian menjadi pijakan kuat untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani untuk berbicara.

Sebagaimana ungkapan Sajipto Rahardjo yang mendefenisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.⁸⁹ Maka dalam hal ini upaya pengayoman tersebut diberikan kepada korban pelecehan seksual di perguruan tinggi tentunya. Upaya dalam hal perlindungan hukum bagi korban dapat melalui dua jalur diantaranya jalur preventif dan jalur represif. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan konsep perlindungan hukum berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muchsin. Muchsin memberikan defenisi perlindungan hukum adalah sebagai pelindung bagi subjek hukum yang dalam hal ini adalah korban, dimana perlindungan tersebut diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksa pelaksanaannya

⁸⁹Sajipto Rahardjo. *Op.Cit*, hlm. 53

dengan suatu sanksi yang dilakukan melalui dua jalur diantaranya Perlindungan Hukum Secara Preventif dan Perlindungan Hukum secara Represif.⁹⁰

1. Perlindungan Hukum secara Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan serta guna memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁹¹ Dalam hal perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi secara Preventif atau dengan kata lain pencegahan sebelum terjadinya pelecehan seksual tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan terhadap pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dimulai dari Pencegahan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hingga Pencegahan oleh Mahasiswa.

2. Perlindungan Hukum secara Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.⁹² Upaya represif yang dapat dilakukan adalah dengan melalui sarana perundang-undangan yang berlaku dan telah melewati proses pembuktian sehingga dihasilkannya putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Perlindungan secara represif ini bersifat untuk menyelesaikan masalah, baik dari

⁹⁰Muchsin. *Op.Cit*, hlm. 20

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

sisi pelaku maupun korban. Maka dengan demikian upaya represif yang dapat dilakukan atas terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi salah satunya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual, sebagaimana sesuai dengan teori Muchsin perihal perlindungan hukum secara Represif. Adapun juga tak lupa khususnya pemberian hak kepada korban.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tercantum sanksi yang akan diberikan kepada pelaku terhadap pelecehan seksual secara non fisik yang dilakukannya, yakni :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Adapun pada Pasal 6 Undang-Undang TPKS tersebut juga tercantum sanksi yang akan diberikan kepada pelaku apabila melakukan tindak pidana pelecehan seksual secara fisik termasuk didalamnya orang yang menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana pelecehan seksual yang banyak terjadi di intitusi perguruan tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

Dipidana karena pelecehan seksual fisik :

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan

maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kedua Pasal tersebut jelas dapat menjadi payung hukum nyata bagi korban pelecehan seksual bahwasanya korban tindak pidana pelecehan seksual dengan jelas dan pasti mendapat perlindungan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan pelecehan seksual yang di lakukan oleh pendidik di institusi

Perguruan Tinggi, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut menyatakan bahwa hukuman pidana ditambah 1/3 daripada hukuman sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban, sudah seharusnya korban mendapatkan hak-hak yang harus diterimanya terlepas daripada hukuman untuk pelaku. Sebagaimana defenisi perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo. Adapun terkait hak tersebut, tercantum didalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa “Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Isi Pasal ini kemudian diperjelas kembali secara jelas dan terperinci melalui Pasal 68 terkait penanganan, Pasal 69 tentang Pelindungan, serta Pasal 70 atas Pemulihan.

Adapun hak korban atas Penanganan pada Pasal 68 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi :

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
- c. Hak atas layanan hukum
- d. Hak atas penguatan Psikologis

- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Selanjutnya dalam Pasal 69 mengenai hak korban atas Pelindungan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaanm pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pada Pasal 70 ayat (1) memaparkan perihal hak korban atas pemulihan yang tercantum didalam Pasal 66 ayat (1) diantaranya :

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitasi mental dan sosial
- c. Pemberdayaan sosial

- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Selain daripada hak-hak korban yang diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adapun terdapat didalam undang-undang lain yang mengatur hal serupa. Sebagaimana bunyi dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa hak-hak korban meliputi :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi adapun peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut perihal korban juga berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum didalam Pasal 12 Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 yang berupa :

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;

- h. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan yang dilaporkan;
- i. Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. Penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Selain penegakan hukum bagi para pelaku, adapun ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengamanatkan bahwa dalam hal korban tindak pidana kekerasan seksual, korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 Undang-Undang TPKS itu sendiri yang mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, pelaksanaan tersebut diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur perihal Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kecuali diatur oleh Undang-Undang TPKS tersebut. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum, dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹³

Dalam hal pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juga, dimana pelaksanaannya diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah. Adapun peraturan pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, selama

⁹³Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 31

peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Kompensasi dan Restitusi adalah sesuatu yang diberikan kepada para pihak yang menderita atau mengalami kerugian, mengingat hal ini dengan memperhitungkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan yang dialami oleh korban. Kompensasi sendiri timbul karena permintaan korban tindak pidana dan dibayar oleh masyarakat atau dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (*The Responsible of the Society*), sementara itu Restitusi lebih mengarah kepada pidana yang timbul dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara pidana dan dibayar oleh terpidana ataupun dapat dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari terpidana tersebut.

Selanjutnya perihal restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual telah diatur didalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian yang timbul akibat dari penderitaan yang berkaitan dengan korban sebagai akibat dari Pelecehan Seksual, penggantian biaya akibat perawatan medis maupun psikologis korban, maupun ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita oleh korban akibat peristiwa tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di ruang publik dalam konteks Perguruan Tinggi diantaranya disebabkan oleh ketidaksetaraan posisi-relasi antara pelaku dengan korban dimana pelaku memiliki posisi dominan dihadapan korban sehingga korban berada di posisi rentan, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang membuat korban berada dalam keadaan tidak berdaya, adapun hubungan gender yang tidak setara yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior sedangkan perempuan sebagai pihak inferior (*patriarki*) serta adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang tercipta antara pelaku dan korban sehingga dapat terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi tersebut.
2. Konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik yang berupa Perguruan Tinggi yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang kemudian disebut dengan Permendikbudristekristek PPKS yang didalamnya tercantum mengenai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di perguruan tinggi yang

dilakukan secara bertingkat pada masing-masing bagian diantaranya Pencegahan oleh Perguruan Tinggi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa.

3. Perspektif Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Korban Pelecehan Seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yakni dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran berupa :

1. Seluruh warga kampus dan masyarakat agar tidak menyalahkan korban atas tindak pidana pelecehan seksual yang menimpa dirinya, sebab korban merupakan subjek yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana tersebut.
2. Seluruh warga kampus turut melakukan pencegahan sebagaimana yang tertuang didalam Permendikbudristekristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual agar terciptanya lingkungan pendidikan yang aman.
3. Peraturan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Ghalia Press.
- Christina Yulita dkk. 2012. *A-Z Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan*, Jakarta : Komite Nasional Perempuan Mahardhika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dikdik dan Elisatris. 2020. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : Pustaka Prima.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Julaiddin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatam dari Sudut Korban dalam Viktimologi*, Padang : LPPM-UNES.
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan ; Tinjauan dalam Berbagai Displin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung : Refika Aditama.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB : Mataram University Press.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima.
- Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Suparman Marzuki dkk. 1995. *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Suryono Ekotama dkk. 2001. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Walter Lippmann. 1999. *Filsafat Publik terjemahan Rahman Zainuddin*, Jakarta : Yayasan Obor.

B. JURNAL

- Achmad Fikri Oslami. “*Analisis Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*” dalam Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam. Vol. 1, Nomor 2, 2021.
- Andini L dan Winarno Budyatmojo. “*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria*” dalam *urnal Recidive*, Vol. 8. Nomor 2, Mei 2019.
- Annisa Karlina dan Hendro Prabowo. “*Pelecehan Seksual di Angkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku*” dalam The 17th FSTPT International Symposium. Jember University, Agustus 2014.
- Ariani Hasanah dan Vinita Susanti, *Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologis*. Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 218
- Atikah Rahmi. “*Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia*” dalam Jurnal Delega lata. Vol. 4, Nomor. 2, Desember 2019.
- Indah Aidina. *Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI Edisi 2, Juli-Desember.

- Jordy Herry Christian. Sekstorsi ; “*Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia*” dalam Jurnal Binamulia Hukum Vol. 9 Nomor 1, Juli 2020.
- Myrtati D. Artaria. “*Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus : Studi Preliminer*” dalam Jurnal Biokultur. Vol. 01 Nomor 01, 2012.
- Nikmatullah. *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, dalam Jurnal Qawwan : Journal for Gender Mainstreaming. Vol. 14, Nomor 2, 2020.
- Rifki Elindawati. “*Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*” dalam Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama. Vol. 15 Nomor 2, Desember 2021.
- Ruby Hadiarti Johny. “*Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan*” dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11, Nomor 2, Mei 2011.
- Sonza Rahmanirwana dan Nurliana Cipta, *Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. 7. Nomor, 1. Hlm. 122.
- Supanto. “*Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender:Antisipasi Hukum Pidana*” dalam Jurnal Mimbar, Volume 21, No. 3, Juli 2004.
- Utami Zahirah Noviani P dkk. *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif*, dalam Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 5, Nomor. 1, April 2018.
- Yudi Purnomo dkk. “*Konsep Ruang Terbuka Publik Mahasiswa sebagai Penghubung Antar Unit di Universitas Tanjungpura*” dalam Jurnal Langkau Betang, Vol. 1. No. 1, 2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

D. INTERNET

CNN Indonesia. *Dosen UNJ diduga Lecehkan Mahasiswa : Minta Cium dan AjakTidur Bareng,* melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211213095343-12-733229/dosen-unj-diduga-lecehkan-mahasiswa-minta-cium-dan-ajak-tidur-bareng>, diakses pada 25 Maret 2022.

IDN Times. *Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dosen IAIN Kediri Dibeber di Medsos,* melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bramanta-pamungkas/kronologi-pelecehan-seksual-dosen-iain-kediri-diungkap-akun-twitter/5>, diakses pada 25 Maret 2022.

KEMAF.PSI UNM. *Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Implementasi atau Eksploitasi?* melalui <http://bemkemafpsi.mhs.unm.ac.id/2022/03/17/esai-permendikbud-no-30-tahun-2021-implementasi-atau-eksploitasi/>, diakses pada 28 April 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oktober 2020. *Lembar Fakta : Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan.*

Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan,* melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 26 November 2021.

Komnas Perempuan. *CATAHU 2021,* melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses pada 26 November 2021.

LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, *Kekerasan Seksual di Kampus,* melalui <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses pada 23 Mei 2022 pukul 16.00 Wib.

Mendikbudristek. *Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, melalui <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>, diakses pada 4 Maret 2022.

Redline Indonesia. *Kekerasan Berbasis Gender (KBG)* melalui <https://redlineindonesia.org/kekerasan-berbasis-gender-kbg>, diakses pada 28 Maret 2022.

Universitas Riau, melalui <https://www.boombastis.com/pelecehan-seksual-universitas-riau/298217>, diakses pada 7 Maret 2022.